

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dizaman ini perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang Istri atau ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Di era sekarang ini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah baik dipabrik, kantor-kantor swasta maupun dikantor-kantor pemerintah. Terjunnya seorang perempuan di dalam dunia kerja membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga dan juga masyarakat, hal ini akan menimbulkan dampak positif maupun negatif, keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan didalam rumah tangga yang sakinah ini akan tercapai jika seluruh anggotanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing sebagaimana didalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis tidak akan menguraikan seluruh keadaan PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, secara detail, melainkan hanya menguraikan secara singkat sesuai dengan anak judul diatas , yaitu Gambaran Umum PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk

Kawunganten Kabupaten Cilacap dan Konsep pekerja yang dilakukan oleh para TKW.

PT. Pelangi Nusantara merupakan salah satu perusahaan Konveksi yang mempunyai kualitas produk yang cukup baik yang berada di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Letaknya cukup strategis yang terletak di wilayah Kecamatan Kawunganten yang tidak jauh dari wilayah Kecamatan. Adapun para pekerjanya mayoritas adalah warga Desa Kalijeruk Meskipun tidak sedikit juga para pekerja yang dari luar Desa Kalijeruk yakni Desa Sarwadadi dan Desa Mentasan yang masih termasuk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk mengetahui keberadaan PT. Tirai Pelangi Nusantara yang berada di Desa Kalijeruk kurang lebih 2 km dari Kecamatan Kawunganten, dan dari Kabupaten kurang lebih 45 km. letaknyapun tidak jauh dari kantor kecamatan Kawunganten, karena perkembangan masyarakat kecamatan Kawunganten sangat pesat maka dalam setiap tahunnya mengalami suatu kemajuan sehingga untuk menjangkau Kecamatan tersebut dapat dilalui dengan sarana transportasi.

Karena mayoritas pekerja berasal dari daerah sekitar perusahaan maka dalam berkomunikasi kebanyakan mereka menggunakan bahasa Jawa dan kadang-kadang menggunakan bahasa Inonesia ketika mereka sedang berkomunikasi dengan atasan atau para pejabat dari perusahaan. Ditinjau dari jumlah pekerjanya PT. Tirai Pelangi Nusantara yang menghasilkan produk tekstil mempunyai pekerja sekitar 30 orang, yang mayoritas para

pekerjanya ialah wanita dan yang menjadi pekerja laki-laki hanyalah 5 orang sehingga dari sini kita ketahui begitu banyaknya perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Dari 25 perempuan yang ada diperusahaan Tirai Pelangi Nusantara yang telah menikah sejumlah 21 orang sedangkan sisanya belum menikah sejumlah 4 orang dan yang menjanda sejumlah 3 orang. Dari 30 orang yang bekerja diperusahaan ini dapat dilihat juga dari usia pada tahun 2020. Seperti pada tabel berikut ini.

Karyawan PT. Tirai Pelangi Nusantara ditinjau dari Usia⁴⁴

No	Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan
1	17 – 20	2 Orang
2	21 – 27	5 Orang
3	28 – 35	8 Orang
4	35 – 40	12 Orang
5	41 - 55	3
Jumlah Total		30

2. Konsep bekerja para TKW

Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja wanita adalah setiap hari efektif, sedangkan hari minggu dengan menggunakan sistem shif. Setiap bulan setiap orang akan kebagian satu hari minggu untuk masuk kerja dan akan dihitung jam lembur. Mereka para pekerja wanita

⁴⁴ Sumber: Data diperoleh dan diolah dari Kantor PT. Tirai Pelangi Nusantara, tanggal 4 September 2020

biasanya masuk kerja sekitar jam 07.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 16.00 WIB dan jam istirahat satu jam yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00 WIB.

Mereka menerima upah satu bulan sekali, biasanya diawal bulan setelah mereka bekerja. Artinya ketika ada pekerja baru yang masuk, dia baru akan menerima upah satu bulan kemudian setelah bekerja. Dalam sistem pemberian upah mereka mendapat prosentase dari bagian yang mereka kerjakan, semakin banyak hasil yang mereka mengerjakan semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan. Dalam satu hari satu orang biasanya menghasilkan 50 stel kaos, untuk kemeja dan celana maksimal sehari menghasilkan 5 stel. Hasil dari produksi PT. Tirai Pelangi Nusantara akan pasarkan di kota-kota besar seperti: Bandung, Jakarta, Semarang, Jogjakarta dan luar Jawa seperti : Sumatra, Kalimantan, Bali dan lain-lain bahkan tak jarang ada juga yang diekspor sampai ke luar negeri seperti : Singapura, Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam dan lain-lain.⁴⁵

Penulis mewawancarai 20 orang Pekerja dan satu pegawai yang berada di PT. Tirai Pelangi Nusantara. Data responden yang diterima penulis terlampir pada bagian lampiran akhir skripsi. Dari responden yang telah penulis wawancarai jawaban para Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengenai prinsip Hak dan Kewajiban mereka Serta upaya mendidik anak yang ditinggalkan. Berikut pendapat para Pekerja yang berhasil peneliti wawancarai.

⁴⁵ Wawancara dengan Pimpinan PT. Tirai Pelangi Nusantara

3. Pembekalan Tentang Hak dan Kewajiban seorang Istri Tenaga Kerja

Wanita dan Upaya Pendidikan Anaknya

Al- Qur'an mengakui tentang perbedaan anatomi antara pria dan wanita, Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota dari masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan terhadap budaya mereka. Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau menghapuskan hal fungsional dari adanya perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya. Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat- ayat Al-Qur'an yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan pria. Di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan bahwa dihadapan Allah SWT semua manusia adalah sama baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara yang membedakan hanyalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات. ١٣)

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujarat: 13)

Bila kita perhatikan bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam jika *aqad* telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami Istri. Salah satu hak Istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah hak kebendaan, yaitu nafkah.

Mengenai kadar nafkah pada dasarnya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, tetapi dalam beberapa kasus seperti halnya di PT. Tirai Pelangi Nusantara ditemukan bahwa besarnya nafkah yang diberikan suami kepada Istrinya tidak tercukupi kebutuhan, sehingga banyak dari para Istri yang memutuskan untuk bekerja demi merubah hidup keluarganya secara ekonomi.

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama April Andriyani mengenai perkawinan, serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga : *“saya sebetulnya menyesal yah karena hidup tidak bisa lama-lama dengan keluarga, tapi karena tuntutan ekonomi ya mau bagaimana lagi”*. Karena suami telah mengizinkan saya untuk bekerja saya lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga saya.⁴⁶

Ibu Nur Hamidah salah seorang Tenaga Kerja Wanita mengenai pendapatnya tentang Pernikahan serta hak dan kewajiban seorang Istri dalam rumah tangga: *“ saya tidak mengetahui perkawinan, saya ini bekerja karena faktor ekonomi keluarga saya, ya karena suami saya yang bekerja*

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu April Andriyani pada tanggal 6 November 2020

hanya menjadi tukang bangunan, atau kuli. Alhamdulillah suami saya mengizinkan saya untuk bekerja disini, karena keluarga saya juga memaklumi ekonomi yang sangat minim. Saya mendidik anak ketika saya tidak bekerja. Ya karena minimnya ekonomi yang sangat minim di lingkungan saya tinggal, dan keluarga saya mengerti keadaan saya. Saat pertama kali saya bekerja, keluarga sangat berat untuk ditinggalkan, tapi karena keluarga saya mengizinkan saya untuk bekerja. Keluarga ketika saya tinggal dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah apa-apa ketika saya bekerja.⁴⁷

Ibu Turiyem dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“mengenai hak dan kewajiban saya sebagai ibu menurut diri saya sendiri belum terpenuhi, tetapi dari sang ayah anak tersebut terlihat baik, maksudnya setiap bulan masih memberikan jatah uang kepada saya dan anaknya. Walaupun tidak sepenuhnya.⁴⁸*

Ibu Fatma dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, antara suami (laki-laki) dengan seorang Istri (perempuan). Tujuan Perkawinan agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hak sebagai istri adalah merawat dan menjaga anggota keluarganya dan*

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Hamidah pada tanggal 6 November 2020

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Turiyem pada tanggal 6 November 2020

*seorang suami mencari nafkah untuk Istri serta anak-anaknya. Sebagai seorang Istri yang bekerja diluar rumah dan tidak bisa setiap saat bersama anak-anak sebetulnya saya merasa belum memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Istri, namun paling tidak saya dapat membantu suami memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga lainnya. Sebagai tukang”.*⁴⁹

Ibu Fatonah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *”adapun cara saya untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban saya sebagai ibu dan sebagai Istri, saya mengakui belum terpenuhi sepenuhnya, tetapi karena dari faktor ekonomi sendiri saya merelakan hidup saya sebagai tkw, agar terpenuhi kebutuhan ekonomi saya dan kebutuhan hidup saya”.*⁵⁰

Ibu Erna dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“:saya mengakui belum memenuhinya, karena saya menyadari selama ini kalau saya belum bisa memenuhi itu kepada suami saya.*⁵¹

Ibu Lala dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“ Hak dan kewajiban saya sebagai ibu dari anak-anak saya, saya mengakui belum terpenuhi sepenuhnya. Sebelum saya menjadi tkw, saya sebelum nya*

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada tanggal 6 November 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Fatonah pada tanggal 6 November 2020

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Ernawati pada tanggal 6 November 2020

bekerja jadi buruh tani, karena kepingin kerja yang lebih ringan saya akhirnya memutuskan untuk bekerja disini”.⁵²

Ibu Sari dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Saya mengakui karena saya belum bisa memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai Istri yang baik, dan ibu yang baik untuk anak-anak saya”*⁵³

Ibu Rizka dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Ketika bekerja pemenuhan hak dan kewajiban suami Istri dilakukan secara baik. Sebagai seorang Istri yang bekerja saya merasa telah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Istri untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah”*.⁵⁴

Ibu Leni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai ibu menurut diri saya sendiri belum terpenuhi, tetapi hasil kerja sama dengan ayah anak-anak tersebut sangat baik”*.⁵⁵

Ibu Nur dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai Istri dapat dilakukan dengan cara keluarga berjalan dengan baik serta memiliki tanggung jawab masing-*

⁵² Wawancara dengan Ibu Lala Latifah Helua pada tanggal 6 November 2020

⁵³ Wawancara dengan Ibu Susari pada tanggal 6 November 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Riska Amelia pada tanggal 6 November 2020

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Leni Indriyani pada tanggal 6 November 2020

*masingnya. Sebagai seorang Istri saya berusaha memenuhi kewajiban dengan baik, saya bekerja guna membantu suami agar keluarga lebih baik dari sebelumnya. Suami saya bekerja sebagai buruh tani”.*⁵⁶

Ibu Toimah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak sudah sebagaimana mestinya saya sebagai seorang Istri dan kewajiban sebagai seorang Istri adalah membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai seorang Istri saya berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang Istri”.*⁵⁷

Ibu Saenah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan saya sebagai Istri diatur dengan baik antara saya dan suami. Sebagai Istri saya telah memenuhi itu semua insya Allah”.*⁵⁸

Ibu Marni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Hak dan kewajiban suami Istri berjalan dengan baik selama suami atau Istri bekerjasama dalam keluarga. Sebagai ibu saya berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga, saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga”.*⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Nuryani pada tanggal 6 November 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Toimah pada tanggal 6 November 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Saenah pada tanggal 6 November 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Sumarni pada tanggal 6 November 2020

Ibu Mujirah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban antar suami Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita adalah hasil kesepakatan antara suami dengan Istri. Sebagai istri saya memenuhi kewajiban dengan cara membantu suami mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Suami bekerja sebagai tukang bangunan”*.⁶⁰

Ibu Watini dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Sebetulnya pemenuhan hak dan kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan sempurna, adapun pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai orangtua dari anak-anak saya, saya serahkan kepada suami saya”*.⁶¹

Ibu Erna Kusumawati dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban adalah dengan cara saya bekerja untuk membantu membiayai kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Istri saya sudah memenuhinya dengan cara membantu suami mencari nafkah. Suami saya bekerja sebagai kuli”*.⁶²

Ibu Yuni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saling melengkapi antara saya*

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Mujirah pada tanggal 6 November 2020

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Watini pada tanggal 6 November 2020

⁶² Wawancara dengan Ibu Erna Kusumawati pada tanggal 6 November 2020

dengan suami, saya mencari nafkah dan suami saya memelihara anak saya atau menjaga anak saya. Dan saya rasa jika saya bicara tentang pemenuhan keluarga saya bilang belum terpenuhi”.⁶³

Ibu Wasih dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saya kira belum terpenuhi oleh saya, namun saya membagi tugas dengan suami saya, saya yang mencari nafkah dan suami saya yang merawat dan mengurus anak saya”*.⁶⁴

4. Upaya Mendidik Anak diantara Tenaga Kerja Wanita

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Gita mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *Saya memiliki dua orang anak. Pekerjaan suami saya yang sudah saya katakan tadi, Saya mendidik anak yaitu dengan cara ketika anak saya sudah tumbuh dewasa, sejak itu saya baru bekerja sebagai Tenaga Kerja wanita, setelah anak saya dewasa tadi, anak saya diserahkan ke keluarga dan suami*.⁶⁵

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Ibu Riska mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *“Cara mendidik anak saya, orang tua saya yang mengurusnya, saya hanya bekerja dan memberi uang untuk mereka yang saya tinggalkan”*.⁶⁶

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Sari mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Selama*

⁶³ Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada tanggal 6 November 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Wasih pada tanggal 6 November 2020

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Gita Septiana Hermenda pada tanggal 6 November 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Riska Amelia pada tanggal 6 November 2020

*bekerja cara mendidik anak saya lakukan dengan menitipnya ke adik dan kakak saya”.*⁶⁷

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Lala mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Cara mendidik anak saya, orang tua saya yang mengurusnya, saya hanya bekerja dan memberi uang untuk mereka yang saya tinggalkan”.*⁶⁸

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Erna mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Mendidik anak ketika saya tinggal bekerja dengan cara menitipkannya kekeluarga agar merawat anak saya dengan baik dan bantu suami saya”.*⁶⁹

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Fatonah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Adapun mendidik anak yah saya serahkan kepada suami saya atau orang tua saya, dan ketika saya bekerja saya berkomunikasi terus oleh suami saya maupun kepada guru sekolahnya yang ngajarin dia sekolah”.*⁷⁰

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Fatma mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Cara mendidik anak dengan cara menitipkan anak saya ke pesantren. Saya bekerja karena ingin anak saya bisa berpendidikan tinggi dan menjadi anak yang berhasil”.*⁷¹

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Susari pada tanggal 6 November 2020

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Lala Latifah Helua pada tanggal 6 November 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Erna Kusumawati pada tanggal 6 November 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Fatonah pada tanggal 6 November 2020

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada tanggal 6 November 2020

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Andri mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “ *saya serahkan kepada suami saya, dan cara saya mengajarkan pendidikan yaitu ketika saya sedang dirumah atau telah kembali bekerja* ”.⁷²

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Yuni mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “*Cara mendidik anak adalah dengan cara mengarahkannya ke masa depan yang lebih baik, sekolah dan rajin mengaji*”.⁷³

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Watini mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan istri dalam rumah tangga:” *Anak didik dengan cara dititipkan kepada suami dan keluarga lainnya serta menitipkan ke sekolahnya*”.⁷⁴

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Ibu Toimah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “*Adapun mendidik anak yah saya serahkan kepada suami saya atau orang tua saya, dan ketika saya sedang bekerja pun saya berkomunikasi terus oleh suami saya maupun kepada guru sekolahnya yang ngajarin dia sekolah. Dan saya ketika sudah pulang mengajarkan mengaji atau mengajarkan pelajaran sekolah yang saya bisa saja*”.⁷⁵

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Ibu Marni mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah

⁷² Wawancara dengan Ibu April Andriyani pada tanggal 6 November 2020

⁷³ Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada tanggal 6 November 2020

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Watini pada tanggal 6 November 2020

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Toimah pada tanggal 6 November 2020

tangga: *“Upaya saya dalam mendidik anak yaitu dengan cara saya mengontek atau berkomunikasi melalui hp atau memantau dia setiap hari di sekolah dengan menghubungi guru-guru yang mengajarkan anak saya, dan ketika saya di rumah, saya melihat langsung perkembangan anak-anak saya. Kebetulan anak saya sudah tamat sekolah sma, dan yang satu baru lulus smp. Dari cara belajar di sekolah saya tanyakan satu persatu pelajaran yang sudah diajarkan hingga bagaimana iya bisa mengaji atau tidak selama saya tinggal bekerja. Dan suami saya pun ikut serta sih di dalam upaya mendidik anaknya”*.⁷⁶

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Mujirah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Walaupun tidak sepenuhnya saya mendidik anak secara langsung, saya menyempatkan diri dengan nasihat untuk anak saya, ketika saya tidak masuk kerja dengan selalu berusaha memberikan ajaran terbaik untuk anak saya, mulai dari mengajarkan mengaji, tata kerama terhadap orang, dan lain sebagainya”*.⁷⁷

Ibu Nur salah seorang Tenaga Kerja wanita mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *“Mendidik anak ketika saya bekerja dengan cara saya titipkan kepada neneknya dan suami saya sendiri”*.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Sumarni pada tanggal 6 November 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Mujirah pada tanggal 6 November 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Hamidah pada tanggal 6 November 2020

B. Pembahasan

1. Tenaga Kerja Wanita menurut Al-Qur'an, Al Hadits dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam banyak aspek, saat ini tak sedikit perempuan yang berkiprah di berbagai lini kerja. Mulai sebagai karyawan, buruh, pejabat publik, hingga publik figur. Status pekerjaan perempuan ini sama halnya dengan laki-laki dalam hal kesempatan, asalkan keduanya sama-sama berada dalam jalur kebaikan dan telah menimbang berbagai unsur hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kemudian bagaimana Islam menilai permasalahan tersebut berikut akan kami paparkan dasar-dasar Tenaga Kerja Wanita menurut Al Qur'an, Al Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Qur'an

Dalam Surat An Nahl ayat 97 sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل. ٩٧)

Artinya : *“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”* (QS. An Nahl : 97).

Maksud dari ayat tersebut adalah Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian

dari amal shaleh.⁷⁹ Adapun kriteria amal Shalih ada 3, yaitu 1) sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi, 2) Ikhlas karena Allah SWT, 3) dibangun berdasarkan aqidah yang benar. Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk kedalam amal Shalih.

Islam melalui Al-Quran dan Hadis mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang turut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktifitas sosial ekonomi, politik, pendidikan serta bergelut di berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikat manfaat (Shalih) bagi kemaslahatan umat. Diantara sosok-sosok tersebut adalah: Dua putri Nabiullah Shu'aib A.S., yang berprofesi sebagai peternak yang diceritakan dalam Al Qur'an Surah Al Qasas ayat 23 dimana dijelaskan mereka mengembalakan ternak-ternakannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Al Qur'an Surah An Naml ayat 23 juga dikisahkan Balqis sang ratu saba' yang menjabat sebagai pemimpin kala itu. Beliau hidup pada zaman Nabi Sulaiman, dan dibawah kekuasaannya Negeri Saba' mencapai kejayaannya dan masih banyak kisah-kisah lain terkait perempuan pekerja.

Ketika Al-Qur'an tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik hendaknya memperhatikan batasan-batasan serta nilai-

⁷⁹ Muhammad Qurais Sihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013). Dalam Artikel yang berjudul, *Harkat: Media Komunikasi Tentang Gender dan Anak*, (Jakarta: Balai Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh, 2017), hlm. 41

nilai etis perempuan.⁸⁰ Beberapa etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi antara lain :

- 1) Menjaga sopan santun, dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al A'rof ayat 199
- 2) Menjaga kehormatan diri, dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 25.
- 3) Berakhlak mulia, dalam Al Qur'an Surah Al Isra ayat 37
- 4) Bekerja berdasarkan Profesionalitas, Al Qur'an Surah Al Isra ayat 84
- 5) Tetap menjaga keutuhan rumah tangga, Al Qur'an Surah Ar Rum: 21
- 6) Tetap menjaga musyawarah antara suami istri, Al Qur'an Surah Ali Imran: 159

b. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Hadits

Di masa Rasulullah, terdapat contoh konkrit sosok perempuan yang sukses mengembangkan karir yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Sosok tersebut yakni Sayyidah Siti Khadijah, Istri pertama Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya, bahkan beliau mampu melakukan perniagaan dan berekspedisi hingga ke bermacam Negeri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Istri Abdullah bin Mas'ud, Rithah, datang menemui Rasulullah dan berkata:

فَجَاءَتْ رَثَةَ زَوْجَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ عَامِلَةٌ أبيع عملي. لَقَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَنِّي وَرَجِي وَأَوْلَادِي لَمْ يَكُنْ لَدِي أَيُّ أَصُولٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَجْرُهَا هُنَّ". (رواه متفق عليه)

⁸⁰ Imdad Zaki Al Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 447

*“Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya tidak memiliki harta apapun,”. Kemudian Rasulullah pun menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka,”.*⁸¹

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa bekerja bagi perempuan dan Istri diperbolehkan asalkan dilihat dari unsur kemaslahatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Menurut Musthofa Ali Yaqub, memenuhi hak dan kewajiban sebaik-baiknya merupakan ajaran Islam yang wajib ditaati. Dan untuk seseorang yang telah menikah, maka perannya akan menjadi multifungsi baik sebagai Istri atau Suami, sebagai ayah atau ibu, guru bagi anak-anaknya, sebagai anak bagi ibu dan ibu mertua, dan seterusnya. Maka dari peran tersebut terdapat unsur hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dipenuhi juga. Beliau menuturkan juga apabila ekonomi menjadi masalah sentral yang merujuk pada perpisahan antara suami dengan Istrinya, atau ibu dengan anaknya, maka hal itu akan menyebabkan terbengkalainya hak dan kewajiban yang telah diatur agama.⁸²

c. Tenaga Kerja Wanita Menurut Kompilasi Hukum Islam

Masalah Tenaga Kerja Wanita dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84. Namun pada bagian ini penulis menampilkan beberapa pasal sebagai acuan untuk melihat bahwa hak dan kewajiban suami Istri dalam mencari nafkah ditinjau dari kompilasi Hukum Islam.

⁸¹ Imas Damayanti, *Istri Bekerja, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam*, (Jakarta: Islampedia, 2020), hlm. 10

⁸² *Ibid*, hlm. 12

Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahman yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip di bawah ini : Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai bimbingan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami Istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika Suami/Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 79: Mengatur kedudukan Suami Istri:

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan Istri Ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸³

Dengan demikian, bunyi pasal-pasal di atas, sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran agama Islam. Sampai di sini yang ingin dikatakan adalah adalah dalam hal mencari nafkah kedudukan Suami Istri yang pada prinsipnya sejajar dan setara tidak muncul secara dominan di dalam pasal-pasal di atas. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kedudukan suami tetap lebih tinggi dan berkuasa, dan Istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Penting untuk dicatat, al-

⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm. 133

Qur'an hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

2. Analisis Penulis

Penulis melakukan wawancara serta penelitian secara mendalam kepada para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara. Dari pengamatan penulis, terdapat 30 Tenaga Kerja Wanita yang berada di Perusahaan tersebut, penulis melakukan pengambilan data tepatnya 20 orang Tenaga Kerja Wanita yang berada di PT. Tirai Pelangi Nusantara, pengambilan 20 orang atau 100 % objek penelitian ini karena penulis merasa perlu dan mampu untuk melaksanakan *Interview* terhadap mereka. Mereka semua dalam memberikan keterangan serta pernyataan kepada peneliti pada dasarnya sama yaitu mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang Istri dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak, berikutnya penulis jelaskan lebih lanjut.

Menyoroti mengenai hak dan kewajiban seorang Istri tak lepas dari pemahaman mereka mengenai pernikahan. Pernikahan dalam pengertian mereka adalah suatu perbuatan yang dapat memiliki suami dan selanjutnya memiliki anak, pandangan mereka yang sederhana terhadap pernikahan disebabkan oleh minimnya pendidikan yang ia lakukan. Hak adalah sesuatu yang harusnya didapatkan oleh seorang Istri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan mendapatkan kesimpulan bahwa hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dikalangan Tenaga Kerja

Wanita berbeda dengan mayoritas hak dan kewajiban Istri dikalangan pada masyarakat umumnya. Salah satu contoh adalah hak mereka mendapatkan nafkah dari seorang suami justru tidak terpenuhi karena pada dasarnya merekalah yang memenuhi nafkah untuk keluarganya termasuk untuk suaminya. Namun dengan peran ganda yang dimainkan oleh seorang Istri dalam rumah tangganya tidak membuat rumah tangga mereka hancur. Hal ini disebabkan oleh keridhoan sang Istri untuk melakukan hal tersebut, disisi lain faktor ekonomi menjadi faktor perceraian yang cukup besar angkanya dalam penyebab perceraian khususnya diperkotaan, hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat di daerah atau dipedesaan yang dapat hidup dengan rukun antara Suami dan Istri padahal ekonomi mereka dibawah angka kemiskinan.

3. Pandangan Islam tentang Pelimpahan Pengasuhan Anak kepada Orang lain

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة. ٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 71)⁸⁴

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan Istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm.266

keluarga adalah boleh kalau keadaan yang memang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu. Islam memperbolehkan Istri menambah pendapatan keluarga dengan bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan izin suami Sang Istri harus menghindari pekerjaan yang dapat mendatangkan fitnah, jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai.⁸⁵

P⁸⁶emilihan orang lain yang menjadi pengasuh terhadap anak selama Ibu pergi mencari nafkah harus sangat teliti dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Anak akan cenderung dekat dengan siapa orang yang telah mengasuhnya, sebisa mungkin seorang ibu memiliki waktu dan kedekatan dalam hal pengasuhan anak lebih banyak serta berkualitas bila dibandingkan dengan pengasuh pengganti (orang lain) selama Ibu tidak ada disisi anaknya. Istri harus mencari pekerjaan yang waktu bekerjanya lebih sedikit dibanding mengasuh anak kalau ingin bekerja di luar rumah atau sebisa mungkin Istri memilih bekerja yang masih di lingkungan rumah sehingga tidak melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dan anak bisa dirawat, didik, diasuh oleh tangan ibu sendiri. Bila telah memiliki anak maka anak harus jadi prioritas yang paling utama dan pertama yang harus di perhatikan karena anak merupakan titipan Allah yang dititipkan kepada kedua

⁸⁵ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56-57

orang tua yang Allah SWT percayai mampu mengurus dan mendidiknya dengan baik. tidak semua nikmat yang Allah SWT berikan berupa keturunan didapat oleh semua orang di dunia ini.